



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.B/2018/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deviyonsyah Bin Muhammad Syapei;
2. Tempat lahir : Batu Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/ 3 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wolter Mongonsidi RT 022 Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2018;

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, dengan Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Penajam, sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 2/Pid.B/2018/PN Pnj tanggal 1 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2018/PN Pnj tanggal 1 November 2018 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEVIYONSYAH bin MUHAMMAD SYAPEI bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja melakukan penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEVIYONSYAH bin MUHAMMAD SYAPEI berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa DEVIYONSYAH bin MUHAMMAD SYAPEI, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DEVIYOSYAH Bin MUHAMMAD SYAPEI pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 09.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2018, bertempat di Jalan Rt. 06 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam (Sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP, tempat terdakwa tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Penajam berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, terdakwa membakar daun kering dibelakang rumah saksi JAMALUDIN Bin TARMIDI,

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menegur terdakwa dengan berkata jangan kamu bakar itu, kemudian terdakwa tidak terima dengan teguran tersebut menjawab maumu apa? sambil melangka menghampiri saksi JAMALUDIN;

Kemudian saat terdakwa berada didepan saksi JAMALUDIN, terdakwa meminju bibir bagian atas saksi JAMALUDIN dengan menggunakan tangan kanan dan mengakibatkan luka memar dan bengkak dibibir bagian atas dan luka lecet di bibir atas bagian dalam;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan Visum et Repertum saksi JAMALUDIN Bin TARMIJJI Nomor: 812/1771/PKM-STK /VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018 pada Puskesmas Sotek Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditandatangani oleh Dr ERNIATY BEDDU dengan hasil: Pemeriksaan fisik : Terdapat luka memar dan bengkak dibibir bagian atas, dan luka lecet warna merah bibir atas sebelah dalam Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan luar pada korban hidup laki-laki berumur 52 (lima puluh dua) tahun, korban datang dalam keadaan sadar. Didapat luka bibir bagian atas bersentuhan dengan benda tumpul.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah paham akan maksud dan isi dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jamaludin bin Tarmiji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara ipar dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 WITA, di halaman belakan rumah saksi yang terletak di Kelurahan Sotek RT 06 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan menggenggam, sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir atas saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut berawal saat saksi menegur Terdakwa yang membakar sampah di dekat pohon mangga di belakang rumah saksi. Saksi mengatakan "jangan kamu bakar itu" dan Terdakwa menjawab "maumu apa?" sambil mendorong badan saksi hingga saksi hampir

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh. Setelah itu Terdakwa mengayunkan tangannya ke arah wajah saksi dan mengenai bibir bagian atas saksi;

- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut bibir dan gusi saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul saksi, datang Ata Supandi yang kemudian menarik tangan saksi sambil berkata "tidak usah berkelahi pak, tidak usah diladeni orang itu";
- Bahwa setelah itu saksi kembali ke warung dan beberapa saat kemudian datang istri saksi dan saat melihat bibir saksi terluka, istri saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sotek;
- Bahwa akibat luka yang dialami, saksi kesulitan untuk makan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa hingga saat ini;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Ata Supiandi bin Saepuluh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 09.30 WITA, di halaman belakang rumah saksi Jamaludin yang terletak di Kelurahan Sotek RT 06 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Jamaludin;
- Bahwa saat itu saksi sedang memasak di dapur rumahnya ketika mendengar suara orang berteriak. Saksi kemudian keluar dan melihat Terdakwa memukul saksi Jamaludin;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi Jamaludin menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir bagian atas saksi Jamaludin;
- Bahwa saksi kemudian melerai dengan menarik tangan saksi Jamaludin dan membawanya masuk ke dalam rumah;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, saksi Jamaludin terluka di bagian bibir dan mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelum pemukulan, antara saksi Jamaludin dan Terdakwa ada masalah mengenai Terdakwa yang membakar pohon milik saksi Jamaludin, sudah berulang-ulang diingatkan namun Terdakwa masih mengulangi perbuatannya;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Jamaludin;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;
- 3. Jubaidah binti H. Salman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah istri saksi Jamaludin dan merupakan saudara ipar Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 09.30 WITA di halaman belakang rumah saksi yang terletak di Kelurahan Sotek RT 06 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Jamaludin;
 - Bahwa saksi mengetahui pemukulan tersebut berdasarkan cerita dari Noor Alami yang mengatakan "itu suamimu mulutnya pecah dihajar suamiku";
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi kemudian mengkonfirmasi ke saksi Jamaludin. Awalnya saksi Jamaludin membantah namun setelah saksi desak, saksi Jamaludin mengaku telah dipukul oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat mulut saksi Jamaludin berdarah;
 - Bahwa penyebab pemukulan tersebut adalah Terdakwa tidak terima ditegur oleh saksi Jamaludin karena telah membakar pohon mangga yang ditanam oleh saksi Jamaludin;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada perdamaian antara saksi Jamaludin dan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Noviyani binti Deviyonsyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 09.30 WITA di halaman belakang rumah kakek saksi yang terletak di Kelurahan Sotek RT 06 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa telah memukul saksi Jamaludin;
 - Bahwa saat kejadian, saksi sedang menyapu bersama dengan Terdakwa di halaman rumah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi Jamaludin satu kali dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal mengenai bagian wajah saksi Jamaludin;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Jamaludin menderita luka di bagian bibirnya dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa pemukulan tersebut berawal dari saksi Jamaludin yang menegur Terdakwa yang sedang membersihkan halaman dan membakar daun-daun kering dengan mengatakan “jangan kamu bersih-bersih di sini, di sini bukan tanahmu”, dan Terdakwa menjawab “ini memang bukan tanah saya, tapi milik istri saya, terus mau apa?”, saksi Jamaludin kemudian mendorong tubuh Terdakwa dan Terdakwa membalas mendorong tubuh saksi Jamaludin. Kemudian saksi Jamaludin memukul Terdakwa namun ditangkis oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan tangannya ke arah wajah saksi Jamaludin. Saksi Jamaludin mencoba membanting Terdakwa ke tanah namun tidak bisa dan tubuhnya sendiri yang terbanting;
 - Bahwa saksi kemudian berusaha meleraikan dengan menarik Terdakwa sambil mengatakan “pak sudah pak” dan ada saksi Ata yang keluar dari rumahnya dan berusaha menarik saksi Jamaludin;
 - Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara saksi Jamaludin dan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Noor Alami binti H. Salman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 09.30 WITA di halaman tanah warisan orang tua saksi, H. Salman, yang terletak di Kelurahan Sotek RT 06 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa telah memukul saksi Jamaludin;
 - Bahwa saat kejadian, saksi sedang memasak di dapur, sedangkan Saksi Noviyani dan Terdakwa sedang menyapu di halaman tanah tersebut. Saksi mendengar suara ornat berteriak lalu saksi keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi;
 - Bahwa Terdakwa memukul saksi Jamaludin satu kali dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal mengenai bagian wajah saksi Jamaludin;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi Jamaludin menderita luka di bagian bibirnya dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa pemukulan tersebut berawal dari saksi Jamaludin yang menegur Terdakwa yang sedang membersihkan halaman dan membakar daun-daun kering dengan mengatakan “jangan kamu bersih-bersih di sini, di sini

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanahmu”, dan Terdakwa menjawab “ini memang bukan tanah saya, tapi milik istri saya, terus mau apa?”, saksi Jamaludin kemudian mendorong tubuh Terdakwa dan Terdakwa membalas mendorong tubuh saksi Jamaludin. Kemudian saksi Jamaludin memukul Terdakwa namun ditangkis oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan tangannya ke arah wajah saksi Jamaludin. Saksi Jamaludin mencoba membanting Terdakwa ke tanah namun tidak bisa dan tubuhnya sendiri yang terbanting;

- Bahwa saksi kemudian berusaha meleraikan dengan menarik Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan ada saksi Ata yang keluar dari rumahnya dan berusaha menarik saksi Jamaludin;
- Bahwa sampai sekarang belum ada perdamaian antara saksi Jamaludin dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 09.30 WITA di halaman belakang rumah mertua Terdakwa yang terletak di Kelurahan Sotek RT 06 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Jamaludin;
- Bahwa Terdakwa memukul Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian wajah saksi Jamaludin;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut bibir saksi Jamaludin mengeluarkan darah;
- Bahwa awalnya hari itu Terdakwa sedang membersihkan halaman dan membakar sampah daun-daun kering yang rontok, kemudian datang saksi Jamaludin menegur dengan mengatakan “jangan bakar di situ, itu tanaman saya”, lalu Terdakwa menjawab “ini halaman rumah saya”, saksi Jamaludin kemudian menjawab “tanah ini belum selesai urusannya” dan Terdakwa menanggapi “maunya apa”, saksi Jamaludin menjawab “saya sudah bayar tanah ini Rp.200.000.000,-00 (dua ratus juta rupiah). Saksi Jamaludin kemudian mengibaskan tangan kiri Terdakwa dan berusaha memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkisnya. Saksi Jamaludin kemudian memegang leher Terdakwa dan Terdakwa kemudian mengayunkan pukulan ke arah wajah saksi Jamaludin. Terdakwa kemudian ditarik istri dan anaknya masuk ke dalam rumah dan saksi Jamaludin ditarik oleh saksi Ata;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Jamaludin ada hubungan keluarga, yaitu sebagai saudara ipar;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi Jamaludin melakukan perlawanan dengan cara memeluk leher Terdakwa dan berusaha membanting Terdakwa namun tidak kuat dan malah terjatuh sendiri;
- Bahwa sampai sekarang ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Jamaludin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Surat *Visum et Repertum* Nomor 812/1771/PKM-STK/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erniaty Beddu, dokter pada Puskesmas Sotek Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 09.30 WITA, Terdakwa telah memukul saksi Jamaludin di halaman rumah yang terletak di Kelurahan Sotek RT 06 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi Jamaludin menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal sebanyak satu kali mengenai bibir saksi Jamaludin;
- Bahwa benar akibat pukulan tersebut saksi Jamaludin mengalami luka kecet pada bibirnya dan mengeluarkan darah, sebagaimana dinyatakan dalam Surat *Visum et Repertum* Nomor 812/1771/PKM-STK/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erniaty Beddu, dokter pada Puskesmas Sotek Penajam Paser Utara;
- Bahwa benar pemukulan tersebut dipicu masalah kepemilikan tanah antara anggota keluarga Terdakwa dan saksi Jamaludin;
- Bahwa benar sampai sekarang ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Jamaludin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seorang terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dapat dibuktikan dalam perbuatan terdakwa dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa orang yang dapat diajukan ke muka persidangan adalah orang sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum:

Menimbang, bahwa terdakwa DEVIYONSYAH bin MUHAMMAD SYAPEI dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan, di mana dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, membenarkan bahwa terdakwa sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan selanjutnya dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dihubungkan dengan unsur ini telah ternyata bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 09.30 WIB di halaman belakang sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Sotek RT 06 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Jamaludin dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal sebanyak satu kali mengenai bibir atas saksi Jamaludin;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi Jamaludin menderita luka lecet di bibir bagian atas, sebagaimana dinyatakan dalam *Visum et Repertum* Nomor 812/1771/PKM-STK/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erniaty Beddu, dokter pada Puskesmas Sotek Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri dan perbuatan terdakwa adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DEVIYONSYAH bin MUHAMMAD SYAPEI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh kami, ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum., dan GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUR FITRIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh RIZAL PRADATA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANIK ISTIROCHAH, S.H., M. Hum.

ANTENG SUPRIYO, S.H., M.H.

GRAITO ARAN SAPUTRA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NUR FITRIANSYAH, S.H.